



dpd imm
jawa tengah



kajian KRITIS

dewan pimpinan daerah
ikatan mahasiswa muhammadiyah
jawa tengah

OMNIBUSLAW: **PRODUK KESESATAN BERPIKIR DAN BERTINDAK PEMERINTAH**



KAJIAN KRITIS

OMNIBUSLAW: PRODUK KESESATAN BERPIKIR DAN BERTINDAK
PEMERINTAH



DEWAN PIMPINAN DAERAH
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
JAWA TENGAH
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Yang mana dimaksudkan bahwa segala aturan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam hukum tertulis (formal) dengan tanpa mengabaikan hukum yang tumbuh didalam masyarakat (materiil). Konsepsi mengenai negara hukum menganut prinsip dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan supremasi hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut ditujukan untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan penguasa dan tindakan rakyat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Negara hukum Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “*Kedaulatan tertinggi dipegang oleh Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang*”. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rakyat sebagai konstituen harus direpresentasikan Pemerintah selaku representator dalam setiap pembentukan peraturan dan kebijakan. Pemberian mandat tersebut kepada Pemerintah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali melalui Pemilihan Umum (Pemilu) pada setiap daerah yang ada di Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Sebetulnya, konsepsi mengenai negara hukum sudah lama. Tercatat didalam perpustakaan Yunani bahwa seorang filsuf bernama Aristoteles pernah menyinggung mengenai tipe negara yang ideal. Aristoteles

menyampaikan bahwa negara yang ideal ialah negara yang didasarkan atas hukum. Hal tersebut menurutnya dapat menciptakan keadilan kepada rakyat atau warga negaranya. Penguasa yang ada didalam suatu wilayah bukanlah seseorang atau manusia melainkan hukum. Manusia sebagai pemerintah hanya bertugas memegang hukum dan menjaga keseimbangannya saja.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dijelaskan diatas memiliki kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Ramai baik dimedia maupun didepan gedung-gedung Pemerintah mengenai aksi demonstrasi penolakan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan ke IV tahun 2022-2023 pada hari Selasa, 21 Maret 2023 lalu. Penetapan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang tentu mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Artinya Pemerintah harus melakukan perbaikan yang mana disebutkan selama 2 tahun agar Undang-Undang tersebut dapat diundangkan. Alih-alih seharusnya Pemerintah memperbaiki namun justru mengeluarkan peraturan-peraturan yang akhirnya mengangkangi Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Tujuan

1. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perbaikan kebijakan Pemerintah terkhusus menyangkut persoalan terkait.
2. Kajian ini menjadi sikap resmi DPD IMM Jawa Tengah mengenai penolakannya terhadap pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bersama seluruh elemen masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan Pemerintah terkhusus perihal Cipta Kerja.

C. Struktur Kajian

1. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, tujuan, dan struktur kajian.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai pandangan pakar mengenai persoalan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. BAB III Pembahasan

Berisi mengenai inti dari kajian dan merupakan sikap resmi DPD IMM Jawa Tengah.

4. BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dari uraian materi yang sudah dipaparkan pada BAB sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Negara Hukum

Indonesia menganut paham sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Yang mana dimaksudkan bahwa segala aturan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam hukum tertulis (formal) dengan tanpa mengabaikan hukum yang tumbuh didalam masyarakat (materiiil). Konsepsi mengenai negara hukum menganut prinsip dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan supremasi hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut ditujukan untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan penguasa dan tindakan rakyat yang yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Lebih lanjut dari pada itu, kedaulatan tertinggi negara Indonesia dipegang oleh rakyat sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "*Kedaulatan tertinggi dipegang oleh Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang*". Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rakyat sebagai konstituen harus direpresentasikan Pemerintah selaku representator dalam setiap pembentukan peraturan dan kebijakan. Pemberian mandat tersebut kepada Pemerintah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali melalui Pemilihan Umum (Pemilu) pada setiap daerah yang ada di Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Konsepsi mengenai negara hukum dikemukakan jauh oleh seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles sebelum kemudian bermunculan teori-teori baru mengenai negara hukum oleh tokoh-tokoh Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Aristoteles menyampaikan bahwa

tipe negara ideal adalah negara yang berlandaskan hukum dimana memiliki tujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga ketertiban di masyarakat. Konsepsi negara hukum Aristoteles kemudian terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Menurut Immanuel Kant, negara hukum sebagai *nachwackerstaat* atau *nachtwachterstaat* atau yang berarti “negara sebagai penjaga malam”. Negara memiliki tugas untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat yang ada didalamnya. Gagasan Immanuel Kant ini kemudian berkembang dan dipakai oleh negara-negara hukum liberal.

Kemudian negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, ia mengilhami konsepsi negara hukum sebagaimana tertuang dalam bukunya berjudul *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America* sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo ditandai dengan adanya 4 unsur, yaitu :

1. Terjaminnya hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan (Trias Politika).
3. Pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid vanbestuur*).
4. Adanya peradilan administratif dalam sengketa perselisihan.

Lebih lanjut, kemudian gagasan negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl ini disebut sebagai *rechtsstaat* atau negara hukum tertulis (formil). Dikarenakan adanya penekanan terhadap pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang. Namun seiring berjalannya waktu, konsepsi menurut Stahl ini dianggap lamban dan tidak mengikuti perkembangan mengenai kebutuhan. Maka kemudian berkembang konsepsi mengenai pemerintahan yang berdasarkan hukum atau lazim dikenal dengan *rechtmatigbestuur*.

Dari pemikiran-pemikiran tersebut, berkembang konsepsi-konsepsi mengenai negara hukum sebagaimana menurut Padmo Wahyono yang dikutip oleh Soesanto Soepiadhy, lahirlah konsep-konsep yang mana

merupakan varian dari *rechtsstaat* itu sendiri. Konsepsi-konsepsi tersebut diantaranya *welvaarstaat* dan *verzorgingstaat* sebagai konsepsi negara hukum kesejahteraan atau kemakmuran.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang artinya menganut konsep *rechtsstaat* sebagai pondasi bahwa hukum sebagai landasan segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tetap berpedoman pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang tertuang didalam Konstitusi dan dijiwai oleh Pancasila sebagai tujuan negara, merupakan makna tersirat dari prinsip Indonesia sebagai negara hukum *rechtsstaat* yang bertujuan untuk mensejahterakan (*welvaarstaat*). Secara umum, negara hukum Indonesia tidak berbeda dengan konsep negara hukum pada umumnya dengan kesamaan unsur-unsur yang ada. Namun Indonesia menciptakan konsep negara hukumnya sendiri yang berdasarkan cita dari Pancasila yang tidak menghilangkan konsep utuh negara hukum secara universal.

B. Negara Hukum Indonesia

Negara hukum Indonesia sejatinya tidak terlampau berbeda dengan konsepsi negara hukum pada umumnya, hanya terdapat perkembangan dimana menyesuaikan dengan semangat bersama yang dijiwai didalam Pancasila sebagai *Bhinneka Tunggal Ika*. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dijumpai pada unsur-unsur yang tertuang didalam peraturan-peraturan yang ada. Diantaranya: *pertama*, mengenai jaminan akan hak asasi manusia sebagaimana tertuang didalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang kemudian diturunkan ke berbagai Undang-Undang diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kedua, adanya kekuasaan kehakiman yang dijabarkan didalam Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Sebagaimana dianut oleh negara hukum *Rule of Law*, dimana memiliki independensi kehakiman. Negara hukum Indonesia juga memiliki kekuasaan kehakiman yang menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu dasar dalam putusan tanpa mengesampingkan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku sebagai pertimbangan lain. Kekuasaan kehakiman tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Ketiga, adanya persamaan didepan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Mengisyaratkan adanya persamaan didepan hukum, tidak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat maupun orang kaya dengan orang miskin, semuanya akan sama ketika berhadapan dengan hukum.

Keempat, ditemukannya unsur bahwa negara hukum Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan baik perekonomian nasional maupun kesejahteraan sosial sebagaimana diatur didalam Pasal 33 UUD NRI yang mengatur mengenai peruntukan pengelolaan kekayaan negara dan khususnya Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menjamin kesejahteraan sosial, bahwa *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”*.

Kelima, bahwa negara hukum Indonesia berkeyakinan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Kedaulatan berada ditangan rakyat,*

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang". Hal tersebut memiliki konsekuensi akan adanya transparansi atau keterbukaan kepada rakyat dalam setiap perumusan kebijakan. Sebagaimana diatur didalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa masyarakat memiliki hak partisipasi aktif didalam perumusan peraturan yang dibuat di Pemerintah baik secara lisan maupun tertulis.

Keenam, negara hukum Indonesia memiliki unsur akan adanya pelibatan masyarakat sipil dalam penentuan kebijakan. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem perwakilan dimana beberapa orang dipilih untuk merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya ada keterbukaan dan partisipasi dari masyarakat yang dijamin Undang-Undang yang dijiwai dalam Sila ke-4 Pancasila. Dengan adanya hal tersebut juga adanya keterbukaan ruang untuk menyampaikan pendapat perihal kebijakan baik dengan jalan formal maupun aksi unjuk rasa. Sebagaimana dijamin menurut Pasal 28E UUD NRI 1945 bahwa *etiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat*", dan peraturan turunannya seperti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang mengatur mengenai hak bersuara didepan umum.

C. Omnibuslaw dan Negara Hukum Indonesia

Arti kata Omnibuslaw berasal dari Bahasa Latin yakni *Omny* yang berarti "banyak" dan *Law* yang berarti "hukum atau aturan". Dari segi hukum,

Omnibuslaw dapat diartikan sebagai suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai banyak hal atau didalamnya mencakup banyak aturan yang dijadikan satu. Omnibuslaw juga dapat disebut sebagai suatu metode penyusunan regulasi yang menghimpun banyak Undang-Undang dimana substansi dari aturan-aturan tersebut berbeda kemudian digabung menjadi satu paket hukum.

Metode Omnibuslaw sendiri di Indonesia masih terbilang asing dan belum pernah dipakai. Hingga pada era Presiden Joko Widodo metode ini mulai dipakai dengan penggabungan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1200 Pasal direvisi serta digabungkan menjadi satu paket Undang-Undang. Dimana pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR RI telah mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Negara hukum Indonesia yang menganut sistem perwakilan dengan membuka ruang partisipasi publik sebagaimana diatur didalam Undang-Undang, memberikan kesempatan masyarakat untuk berpendapat. Terdapat banjir manusia diberbagai daerah mengenai penolakannya terhadap Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja yang kala itu akan disahkan. Hingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan masyarakat dengan menyatakan Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja “Inkonstitusional bersyarat” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Indonesia sebagai negara hukum dengan semangat dan cita Pancasila memberikan jaminan akan adanya partisipasi dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan-kebijakan. Maka kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mewajibkan Pemerintah untuk memperbaiki Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun. Hingga pada 30 Desember 2022 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan pada

21 Maret 2023, DPR RI mengesahkan Perppu tersebut menjadi sebuah Undang-Undang.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Omnibuslaw dan Semangat Oligarki

Pada 5 Oktober 2020 lalu, Pemerintah mengesahkan Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode Omnibuslaw tersebut menyatukan 80 Undang-Undang dan merevisi lebih dari 1200 Pasal kedalam satu aturan. Terlepas dari berbagai penolakan yang terjadi di tanah air, DPR RI pada saat itu tetap mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang. Penolakan yang terjadi berdarah-darah dengan mengorbankan 5 orang mahasiswa dan ribuan massa aksi ditangkap hingga dikriminalisasi tidak menyurutkan niat DPR RI untuk tetap mengesahkan. Hingga pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sempat menjadi angin segar sekalipun pokok pada putusan tersebut yakni “Inkustusional bersyarat” mengindikasikan terjadinya ketidakindependenan Majelis Hakim dalam pemberian putusan. Disamping itu, Pemerintah masih diberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dengan pelibatan masyarakat sipil sehingga aturan tersebut dapat diundangkan.

Namun pada 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan terdapat kepentingan memaksa akibat geopolitik dan ketidakpastian hukum bagi investor sehingga Perppu tersebut perlu dikeluarkan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Sedangkan, pada waktu yang sama Presiden dan sejumlah Menteri menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara signifikan pasca pandemi Covid-19.

Kemudian, tidak ada 3 bulan lamanya setelah Perppu tersebut dikeluarkan Presiden, DPR RI menyetujui pengesahan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang pada 21 Maret 2023 pada sidang Paripurna tahun 2022-2023. Alih-alih seharusnya Pemerintah melaksanakan Putusan

Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, namun Pemerintah justru mengeluarkan aturan baru yang seolah mengangangi Putusan Mahkamah Konstitusi. Kerja-kerja terus dilakukan Pemerintah demi terus membuka kran liberalisasi diberbagai sektor, hingga menunjukkan akan adanya kesesatan dalam berpikir dan tanpa adanya rasa malu kepada rakyat selaku konstituen demi memenuhi kepentingan para elit bisnis dan politik.

Didalam Pasal 128 A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai pemberlakuan royalty perusahaan batubara yang dapat menjadi 0% atau gratis. Pasal tersebut menjadi salah satu sisipan Pasal diantara banyaknya Pasal. Pembebasan royalty secara cuma-cuma tersebut tentu tidak bisa dipandang secara kasar, bahwa fakta menunjukkan banyak Menteri dan orang-orang di Pemerintahan merupakan pemegang saham dari perusahaan-perusahaan batubara besar ditanah air. Tentu aturan ini akan sangat menguntungkan bagi segelintir orang (oligarki) yang dapat menguasai modal.

Berdasarkan data yang diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menyebutkan bahwa posisi kesenjangan di Indonesia berada di urutan keempat dunia. Hal tersebut dapat ditinjau dari disparitas kekayaan akan kepemilikan aset nasional. Bahwa saat ini 1% orang Indonesia menguasai 50% aset nasional dan 99% orang Indonesia menguasai 50% aset sisanya. Apabila dihitung secara kasar ketika dinaikkan menjadi 10%, maka 10% orang Indonesia tersebut menguasai 70% aset nasional. Dan 90% orang Indonesia sisanya hanya memperebutkan 30% sisa aset nasional.

Terlebih lagi ketika perusahaan-perusahaan batubara dapat dibebaskan dari royalty maka akan semakin menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Bahkan lebih jauh dari pada itu perihal dampak

lingkungan dan hak asasi manusia akan lebih rentan untuk dikangkangi atas nama investasi dan bisnis. Maka dengan kesenjangan tersebut patut menjadi refleksi bahwa Indonesia saat ini bukanlah negara demokrasi dimana kedaulatan dipegang rakyat melainkan oligarki dimana dipegang oleh segelintir orang saja.

B. Eksploitasi Alam Secara Ugal-Ugalan

Akses liberalisasi industri dan privatisasi tanah yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebabkan dampak turunan. Tidak hanya dengan akan timbulnya kesenjangan sosial yang jelas bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melainkan akan adanya kerusakan alam dengan eksploitasi yang berlebihan. Terhitung dari data tahun 2023 yang diperoleh dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), bahwa pada rentan tahun 2020-2022 terjadi 660 letusan konflik agraria dimana terdapat perebutan paksa lahan seluas 2,16 juta hektar. Sedikitnya ada 14 petani tewas dan 317 orang dipenjara karena memperjuangkan tanahnya. Sedang dijamin didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahwa *“setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan pada itikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata”*. Hal tersebut juga selaras dengan Konstitusi yakni pada Pasal 28 bahwa *“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat..”*. tentu dengan adanya jaminan akan memperjuangkan lingkungan hidup tersebut menjadi dasar mempertahankan lingkungan.

Namun begitu menyedihkannya, bahwa pada sektor lain yang diatur didalam Omnibuslaw yakni pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan dalam Pasal 162 Undang-

Undang tersebut bahwa setiap orang yang merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi persyaratan dapat dikenakan pidana dengan penjara dan denda. Bahkan demi melanggengkan industri dan memuluskan investasi Pemerintah membuat produk hukum yang rentan untuk pelanggaran hak asasi manusia.

Disamping itu, Omnibuslaw juga mempermudah pengadaan tanah bagi para pengusaha dengan sistem Bank Tanah. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yakni pada Pasal 125-135 disebutkan mengenai hal ini. Bank Tanah tak ubahnya lembaga yang akan mengembalikan praktik-praktik era kolonial Belanda seperti *Domein verklaring* dan menyimpangi hak menguasai dari negara sebagaimana diatur di Undang-Undang Pokok Agraria melalui hak atas pengelolaan. Bank Tanah sebagai salah satu sistem penyedia makanan bagi para penguasa tidak perlu diragukan lagi, terlebih bahwa 99% pasal yang ada didalamnya memberikan kenyamanan dan melayani para pengusaha.

Selain dari pada itu, penghapusan keterlibatan masyarakat dan organisasi atau para pakar lingkungan dalam pembuatan dokumen AMDAL merupakan satu langkah untuk memuluskan berlangsungnya sebuah usaha. Maka tak heran ketika pada Januari 2021 terjadi bencana alam berupa banjir yang mana merupakan terbesar dalam kurun 50 tahun terakhir. Banjir yang terjadi di Kalimantan tersebut merenggut 5 orang warga, mengakibatkan 27.111 rumah terendam dan 112.709 warga terpaksa dievakuasi. Lucunya Presiden Joko Widodo masih beranggapan bahwa banjir tersebut disebabkan oleh hujan lebat. Menurut Direktur WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, ia bahkan meminta Presiden untuk tidak menyalahkan curah hujan sebagai penyebabnya. Melainkan melihat fakta bahwa pada tahun tersebut sudah setengah dari luas Kalimantan Selatan yang dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. Tentu menjadi hal wajar terlebih dengan pembebasan akan royalty pertambangan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tersebut tentu mempermudah akan adanya eksploitasi sumber daya agraria yang ada di Indonesia dengan dampak langsung yakni akan adanya kerusakan agraria. Substansi yang ada di Undang-Undang tersebut memperkuat ancaman akan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan serta kriminalisasi masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas lingkungan. Selain dari pada Pasal 162 Undang-Undang tersebut, pada Pasal 26A memberikan kemudahan investasi dengan penghapusan syarat-syarat penanaman modal asing untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan perairan. Selain dari pada itu, Undang-Undang ini memberikan ancaman liberalisasi pangan melalui *food estate* dan kemudahan akan impor pangan. Jutaan hektar tanah dijadikan sebagai rekayasa lokasi penghasil barang mentah industri sedangkan faktanya praktik *food estate* jelas gagal mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut dibuktikan dengan jutaan ton impor komoditas pangan terutama beras, gula, garam, dan kedelai. Konsep *food estate* dan impor pangan sebatas kebijakan yang hanya memperkaya elit politik dan para kartel pangan Indonesia.

C. Pekerja Dijadikan Mesin Produksi

Didalam Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja, skema kebijakan pengupahan dirumuskan dengan merujuk pada kondisi keuangan dan kepentingan pengusaha khususnya kondisi bisnis perusahaan dan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Padahal, ketika berbicara mengenai pengupahan, seharusnya merujuk pada kondisi objektif pekerja. Artinya upah tersebut akan tetap dibayarkan dengan riil dengan diproyeksikan ke pekerja agar ada kesejahteraan yang timbul dan keluarganya mendapatkan upah yang layak untuk kehidupan dan penghidupannya.

Kemudian didalamnya juga memuat ketentuan mengenai alih daya (*outsourcing*) sebagaimana diatur didalam Pasal 81 angka 18 dan 20. Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pekerjaan alih daya (*outsourcing*)

dibatasi hanya untuk pekerjaan-pekerjaan diluar kegiatan utama atau yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi. Didalam Undang-Undang ini tidak ada lagi batasan mengenai pekerjaan apa saja yang dapat di alih daya (*outsourcing*). Sehingga dapat memberikan peluang bagi perusahaan *outsourcing* memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada para pekerja yang diluar dari ranahnya yang bukan bersifat penunjang.

Didalam Undang-Undang ini juga disebutkan mengenai izin cuti para pekerja yang diharuskan menyertakan surat keterangan dokter dan apabila tidak disertakan maka akan ada pemotongan upah. Hal tersebut tentu menentang hak asasi manusia bahwa perihal sakit bukanlah diatur oleh pengusaha melainkan suatu kejadian yang datang secara mendadak dan tiba-tiba. Kemudian mengenai jam istirahat pekerja yang diperbolehkan hanya maksimal 1 hari dalam 6 hari kerja tentu akan sangat mengancam kesehatan para pekerja.

Kemudian persoalan lain yakni dengan permudahan pendatangan Tenaga Kerja Asing (TKA). Mulanya pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai pendatangan TKA yakni hanya pada ranah-ranah professional atau tenaga ahli. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, pendatangan TKA menjadi lebih mudah. Hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi para pekerja lokal, dimana kualitas sumber daya manusia akan bersaing dinegeri sendiri melawan tenaga asing.

Selain dari pada itu, persoalan akan jaminan sosial dan kepastian bekerja menjadi tidak jelas dengan disahkan Undang-Undang tersebut. Mulanya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa kontrak pekerja selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Namun di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 lamanya kontrak diperpanjang menjadi 5 tahun dengan tidak ada kepastian mengenai batas maksimal perpanjangan kontrak. Hal tersebut

tentu tidak memberikan jaminan sosial dan bekerja bagi para pekerja. Kemudian para pekerja akan dengan mudah diatur dan dieksploitasi sesuai dengan kemauan para pengusaha.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Pada hari Selasa, 21 Maret 2023 DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Hal tersebut tentu menjadi preseden buruk bagi dunia hukum Indonesia, dimana seharusnya Pemerintah menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Yang pada pokoknya mewajibkan Pemerintah melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang tersebut namun justru mengeluarkan Perppu yang mana *copy paste* dengan Omnibuslaw Cipta Kerja, dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tersebut.

Upaya pengangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan tindakan yang inkonstitusional, dimana demi sebuah kepentingan segala upaya dilakukan. Dalam hal negara hukum, seharusnya hukum lebih tinggi dari pada politik bukan justru politik lebih agung dari pada hukum. Maka konsepsi Indonesia sebagai negara demokrasi bukan lagi hal yang layak disandang, bahwa Indonesia saat ini adalah negara oligarki dimana kekuasaan dipegang oleh segelintir orang saja dan bukan seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Rusaknya moralitas Pemerintah saat ini menjadi bukti bahwa semakin keras suara penolakan, semakin lantang disuarakan, semakin kencang gerakan rakyat sipil dilakukan, maka akan semakin kuat pula Pemerintah menutup telinganya.

Panjang Umur Perlawanan..!!

**Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah Jawa Tengah**

“Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-undang”

Dengan ini DPD IMM Jawa Tengah menyatakan :

1. Menolak Pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang
2. Mendorong DPR-RI untuk patuh pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020;
3. Mendesak Presiden Jokowi & DPR-RI untuk mencabut UU Cipta Kerja
4. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.
5. Hentikan liberalisasi agraria dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sebagai basis pembangunan nasional.
6. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang.
7. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.
8. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorar, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dll.
9. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
10. Menginstruksikan kepada Pimpinan Cabang untuk melakukan Aksi Penolakan di Daerah masing-masing serta membuka forum-forum diskusi.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

<https://news.republika.co.id/berita/rrv36n377/tolak-perppu-cipta-kerja-demokrat-jangan-selesaikan-masalah-dengan-masalah>

<https://www.walhi.or.id/perppu-cipta-kerja-batal-demi-hukum-sudahi-praktik-pembangkangan-terhadap-demokrasi-dan-konstitusi>

<https://nasional.tempo.co/read/1705122/sederet-kontroversi-perpu-cipta-kerja-yang-akan-disahkan-dpr-hari-ini>

<https://kbr.id/nasional/03-2023/berbagai-protes-tolak-pengesahan-perpu-cipta-kerja/111277.html>

J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7.

Miriam Budiharjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hal. 57-58.